

# KEBIJAKAN KELAUTAN MENGHADAPI *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN INDONESIA DAN PERKUATAN TNI ANGKATAN LAUT DALAM MENGHADAPINYA

**Amimul Ummah Bay**

Pusat Pengkajian Maritim Seskoal

ami\_bay@yahoo.com

<http://doi.org/10.52307/jmi.v9i2.170>

## **Abstrak**

Permasalahan *illegal fishing* membawa dampak besar terhadap berbagai hal, mulai dari ekosistem laut, mikro dan makro ekonomi, hingga keamanan dan kedaulatan negara. Pemerintah secara tegas melalui UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan secara tegas menyatakan hal ini sebagai bentuk pelanggaran dan akan sanksi pidana menyertai aktifitas ini. TNI Angkatan Laut yang memangku amanah penegakkan hukum di perairan memiliki kewajiban mencegah hingga menindak para pelaku *illegal fishing*. Melalui penelitian kualitatif, peneliti melaksanakan pendalaman tentang kebijakan kelautan menghadapi ilegal fishing yang masih marak terjadi di perairan Indonesia dan perkuatan TNI Angkatan Laut dalam menghadapinya. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah Peningkatan kapasitas pengawasan maritim, modernisasi alutsista, penguatan kerja sama internasional, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan masyarakat pesisir merupakan langkah-langkah komprehensif yang perlu dilakukan TNI Angkatan Laut dalam memberantas praktik illegal fishing di wilayah perairan Indonesia

**Kata kunci:** Illegal fishing, Perkuatan TNI Angkatan Laut.

## **Abstract**

*The problem of illegal fishing has a major impact on various things, ranging from marine ecosystems, micro and macro economies, to national security and sovereignty. The government has firmly stated through Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries that this is a form of violation and that criminal sanctions will accompany this activity. The Indonesian Navy, which is entrusted with the mandate of law enforcement in the waters, has an obligation to prevent and prosecute perpetrators of illegal fishing. Through qualitative research, researchers conducted an in-depth study of marine policies in dealing with illegal fishing that is still rampant in Indonesian waters and the strengthening of the Indonesian Navy in dealing with it. The conclusion obtained from this study is that increasing maritime surveillance capacity, modernizing defense equipment, strengthening international cooperation, strict law enforcement, and empowering coastal communities are comprehensive steps that need to be taken by the Indonesian Navy in eradicating illegal fishing practices in Indonesian waters.*

**Keywords:** *Illegal fishing, Strengthening the Indonesian Navy*

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mempunyai wilayah perairan yang luas menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam lautnya. *Illegal fishing* atau penangkapan ikan secara *illegal* menjadi salah satu masalah utama yang mengancam keberlangsungan ekosistem laut dan kesejahteraan Masyarakat pesisir. Dalam menghadapi tantangan ini, Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai kebijakan kelautan yang bertujuan untuk mengatasi aktifitas *illegal fishing* dan memperkuat pengawasan di perairan Indonesia. Salah satu aspek penting dari kebijakan ini adalah peran penting TNI Angkatan Laut yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan maritim dan menegakkan hukum dilaut melalui peningkatan patrol, penguatan armada, dan kolaborasi antar instansi/stakeholders terkait sehingga tercipta lingkungan laut yang aman dan berkelanjutan.

Pada tanggal 6 Agustus 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan siaran pers bernomor: SP.283/SJ.5/VII/2024. Dalam siaran ini disampaikan, dalam Semester I tahun 2024 keberhasilan KKP menyelamatkan 3,1 Triliun Rupiah potensi kerugian negara akibat upaya *illegal fishing* dari 112 kapal perikanan dari sejumlah 2.535 kapal

perikanan yang diperiksa. Dari jumlah ini, 15 diantaranya adalah kapal ikan asing (KIA).<sup>1</sup> Meski jumlah potensi kerugian yang diselamatkan cukup besar, secara statistik, berdasarkan angka pelanggaran terjadi peningkatan yang cukup signifikan mencapai 47,8 % apabila dibandingkan dengan semester yang sama di tahun 2023. Pada tahun lalu pelanggaran yang berhasil diamankan adalah 76 kapal perikanan dengan 9 diantaranya KIA. Situasi ini menunjukkan betapa *illegal fishing* masih menjadi trend positif yang apabila dihitung secara harian, minimal setiap 2 hari ditemukan aktifitas ini. Pemeriksaan yang dilaksanakan ini diselenggarakan oleh beberapa lembaga pemerintah, antaranya KKP, Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI Angkatan Laut, Kepolisian dan lembaga lain penyelenggara keamanan laut Nusantara.

Upaya lembaga-lembaga ini, khususnya pada aspek *illegal fishing* merupakan terjemah dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Pasal 7 ayat 1 dan 2 pada intinya menyampaikan perintah kepada Menteri Perikanan untuk menetapkan segala hal tentang jenis ikan apasaja yang dapat

---

<sup>1</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2024). KKP Berhasil Selamatkan Rp3,1 Triliun Kerugian Negara dari Illegal Fishing. Siaran Pers. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-berhasil-selamatkan-rp31-triliun-kerugian-negara-dari-illegal-fishing.html>. Diakses 17 September 2024. Pukul 21.00 WIB

ditangkap hingga yang dilindungi, bagaimana pola penangkapannya, hingga bagaimana pola pengawasannya.<sup>2</sup> Undang-Undang ini saat ini menjadi tanggung jawab KKP selaku kementerian yang saat ini menaungi masalah perikanan di seluruh perairan Indonesia<sup>3</sup> bersama berbagai stakeholder terkait, termasuk diantaranya TNI Angkatan Laut.

TNI Angkatan Laut, secara tegas Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menyatakan bahwa salah satu tugas TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan penegakkan hukum di seluruh wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi (Pasal 9 huruf b).<sup>4</sup> Atas dasar hal ini, TNI Angkatan Laut berupaya turut melaksanakan upaya pemeriksaan kapal perikanan dan melakukan penegakkan hukum atasnya apabila ditemukan upaya *illegal fishing*. Hal ini selaras dengan pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 tahun 2022 yang intinya menegaskan bahwa berbagai *stakeholders* terkait melaksanakan upaya patroli keamanan di laut yuridiksi Indonesia.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> UU 45/2009 tentang Perikanan.

<sup>3</sup> Purba, Owel F., Dewi, Ayu E., Widiyani, Heni. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus Illegal Fishing di Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 1, No. 2. Hal. 95-101

<sup>4</sup> UU 34/2004 tentang TNI

<sup>5</sup> PP 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia

Atas dasar kenaikan signifikan kasus illegal fishing yang dicatat pada Semester I tahun 2024, penelitian berjudul **Kebijakan Kelautan Menghadapi Illegal Fishing Yang Terjadi Di Perairan Indonesia Dan Perkuatan TNI Angkatan Laut Dalam Menghadapinya** disusun sebagai tambahan pengetahuan sekaligus sebagai tambahan masukan atas upaya mengatasi illegal fishing.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana sumber utama penelitian adalah berbagai aturan dan kebijakan Pemerintah terkait upaya pencegahan *illegal fishing*, dan berdasarkan catatan serta laporan lembaga negara yang memiliki kewenangan padanya. Data sekunder diperoleh dari berbagai penelitian akademis, artikel jurnal, dan berita media massa. Data yang diperoleh akan diolah yang disampaikan dalam bentuk naratif deskriptif sehingga dapat diperoleh tujuan penelitian di akhir pembahasan sebagai kesimpulan penelitian.

## PEMBAHASAN

Kebijakan kelautan Indonesia dalam menghadapi *illegal fishing* sangat penting mengingat luasnya wilayah perairan yang dimiliki oleh negara Indonesia. Terkait hal tersebut diperlukan peraturan dan penegakkan hukum yang tegas terhadap

praktik *illegal fishing* termasuk pengawasan ketat dan penangkapan bagi kapal asing yang melanggar. UU Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan lahir dalam rangka penyempurnaan UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam UU ini, ditegaskan masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan, termasuk diantaranya adalah *illegal fishing*. Aspek penegakkan hukum ini sangat penting karena Pemerintah menyadari betapa potensi perikanan (khususnya laut) sangat tinggi di Indonesia. Tahun 2008, sebelum UU Nomor 45 Tahun 2009 terbit, jumlah hasil tangkapan perikanan di seluruh eilayah Indonesia adalah 4.701.933 Ton, angka ini terus naik hingga terakhir tercatat pada tahun 2019 berada pada 7.722.095 Ton.<sup>6</sup> Dari angka ini estimasi nilai rupiah yang diperoleh adalah Rp 194,57 Triliun pada tahun 2009 dan Rp 281,86 Triliun pada tahun 2019. Jumlah yang sangat besar ini merupakan aset kekayaan negara yang harus diamankan demi membawa dampak positif terhadap perekonomian, terutama sektor kelautan. Proyeksi ini tentu menjadi kerugian ketika didalam pelaksanaan proses penangkapan ikan terjadi kegiatan *illegal fishing*.

---

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (2022). Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis Penangkapan, 2000-2020. Halaman resmi BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcwNSMx/produksi-perikanan-tangkap-menurut-provinsi-dan-jenis-penangkapan-2000-2020.html> Diakses 17 September 2024. Pukul 21.30 WIB

**Illegal fishing** adalah sebuah kegiatan penangkapan ikan ilegal dimana dalam prosesnya terjadi pelanggaran hukum dan/atau peraturan perundangan di bidang perikanan.<sup>7</sup> Kegiatan ini meliputi antaranya penangkapan ikan; Tanpa izin; Memanfaatkan izin palsu; Menggunakan alat terlarang; Dan, menangkap ikan jenis (species) yang tidak sesuai dengan izin.<sup>8</sup> Aktifitas ini selain menyebabkan kerugian negara, juga mengusik kedaulatan (apabila dilakukan KIA) dan yang terpenting mengancam keberlangsungan sumber daya sektor perikanan laut. Kerusakan sumber daya sektor perikanan sangat besar potensinya karena kecenderungan upaya *illegal fishing* adalah memperoleh hasil sebesarnya tanpa peduli pada kelestarian. Mengapa hal ini terjadi? Pelaku *illegal fishing* pahan, bahwa kegiatannya akan menjadi potensi masalah apabila diketahui aparat penegak hukum, karenanya dalam melaksanakan aktifitas penangkapan ikan, sebisa mungkin mereka mengeruk keuntungan sebesarnya tanpa memperdulikan regulasi yang berlaku.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Jamilah, Asiyah., Disemadi, Hari S., (2020) *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. MulawarmanLawReview. Vol. 5 Iss. 1. Hal 29 - 46

<sup>8</sup> Cintani, Annisa F., Santoso, Budi., Cahyaningtyas, Irma. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap KapalKapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. NOTARIUS, Vol. 14, No. 2. Hal 708 - 722

<sup>9</sup> Yunitasari, Desi. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi

Prinsip mereka, cepat dan sebanyak-banyaknya menangkap ikan. Secara mikro ekonomi, upaya *illegal* ini menyebabkan Berkurang kesempatan nelayan ikan legal. Secara makro akan mengusik iklim industri dan usaha perikanan nasional, Membahayakan keamanan nasional karena penetrasi KIA kedalam laut yuridiksi Indonesia. Terhadap KIA sendiri sangat menarik karena aktifitas mereka rata-rata pada Zone Ekonomi Eksklusif (ZEE) dimana aturan perundangan menyatakan bahwa pelaku *illegal fishing* di Laut Teritorial berupa pidana denda maupun pidana penjara. Sementara di ZEE, tidak dapat dikenakan hukuman badan, kecuali jika ada perjanjian dengan negara pelaku.<sup>10</sup>

Situasi ini tentu mempersempit ruang gerak proses penegakkan hukum sekaligus menjadi celah penting untuk dimanfaatkan para pelaku. TNI Angkatan Laut, seperti disebutkan sebelumnya, salah satu tugas pokok TNI Angkatan Laut adalah melaksanakan penegakkan hukum di seluruh wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Atas dasar ini, menjadi

kewajiban TNI Angkatan Laut untuk melakukan upaya hukum terhadap para pelaku *illegal fishing*. Dalam pelaksanaan tugasnya, unsur KRI dan KAL di lingkungan TNI Angkatan Laut dikoordinir oleh Gugus Keamanan Laut (Guskamla) yang bernaung pada ketiga Komando Armada yang ada di strujtur organisasi TNI Angkatan Laut. Meski demikian, ketika unsur KRI maupun KAL tengah melaksanakan misi tempur dibawah koordinasi Gugus Tempur Laut (Guspurla), mereka (unsur tadi) memiliki kewenangan melaksanakan pemeriksaan. Artinya secara teknis, setiap unsur KRI atau KAL yang tengah melaksanakan operasi laut (apapun bentuknya), dapat melakukan upaya pemeriksaan, pengamanan, hingga proses penyidikan terhadap aktifitas *illegal fishing*.

Secara umum, saat ini upaya yang dilakukan berbagai stakeholders terkait terus ditingkatkan, meski pada kenyataannya upaya *illegal fishing* pun turut meningkat. Faktor penyebab yang menjadi kendala dalam memhadapi *illegal fishing*, di antaranya:

1. Luasnya Wilayah Perairan Indonesia. Data Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakah bahwa luas wilayah perairan Indonesia mencapai 6,4 juta km<sup>2</sup>.<sup>11</sup>

---

United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1. Hal 1 - 18


<sup>10</sup> Niman, Adhitya P., Chandra, Tofik Y., Ismed, Mohamad. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Perfecto. Vol. 01, No. 3. Hal 183 - 190

---

<sup>11</sup> Portallnformasi Indonesia (2023). Menggali Potensi Laut Dalam Indonesia. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7844/mengg>

Kondisi ini menjadi tantangan besar dalam pengawasan dan penegakan hukum, termasuk pada sektor perikanan. Dengan ribuan pulau (17.504) dan garis pantai yang panjang (81.000 km), sulit bagi aparat penegak hukum untuk memantau seluruh wilayah perairan secara efektif. Letak geografis yang strategis juga menjadikannya jalur pelayaran yang ramai, sehingga memudahkan kapal-kapal ikan asing untuk masuk secara ilegal dan beroperasi di wilayah perairan Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku *illegal fishing* untuk melakukan aktivitas penangkapan ikan ilegal.

2. Kurangnya Sumber Daya. Kurangnya sumber daya utamanya unsur kapal menjadi kendala utama dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*. Kapal patroli yang dimiliki oleh pemerintah jumlahnya masih terbatas dan tidak selalu dalam kondisi optimal. Sebagai contoh untuk wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III, Luas ALKI III adalah  $860 \text{ Nautika Mile (NM)} \times 50 \text{ NM} = 43.000 \text{ NM}^2$ , dengan panjang alur  $\pm 860 \text{ NM}$  dan mulai dari  $11^\circ 00' 00'' \text{ S} - 122^\circ 10' 00'' \text{ T}$  di Laut Sawu, Laut Banda dan berakhir pada  $03^\circ 25' 00'' \text{ U} - 127^\circ 40' 00'' \text{ T}$  di Samudera Pasifik.



Gambar 1 Peta Operasi Kamla Koarmada III di ALKI III

Sumber : Sops Koarmada III (2024)

Atas hal ini, jumlah KRI yang dibutuhkan dengan menggunakan rumus berdasarkan waktu sasaran melewati jarak lebar yang mampu diawasi oleh KRI harus lebih kecil atau minimal sama dengan waktu yang digunakan oleh KRI selama berlayar sepanjang tikas =  $2L$  ( $L$  = panjang daerah patroli) maka jumlah KRI yang ideal untuk beroperasi secara terus menerus di wilayah perairan ALKI III adalah 11 KRI. Atas hal ini jika mengikuti kebijakan pola operasi yang diatur oleh Koarmada III selama jam operasi perbaikan (JOP) dan jam operasi gerak (JOG),  $1/3$  KRI melaksanakan operasi,  $1/3$  KRI siap di pangkalan, dan  $1/3$  KRI melaksanakan pemantapan konis, jumlah ideal KRI yang diperlukan untuk melaksanakan operasi keamanan laut di wilayah ALKI III adalah 33 KRI. Dari 19 unsur KRI dibawah Komando Armada III, hanya 11 unsur yang merupakan kapal patroli, data konis yang diperoleh peneliti

ali-potensi-laut-dalam-indonesia?lang=1. Diakses 19 September 2024. Pukul 07.30 WIB

dari Dinas Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Disharkan Koarmada III) 1 unsur tidak laik layar akibat proses perbaikan. Artinya masih kekurangan minimal 22 unsur kapal patoli untuk memastikan keamanan di ALKI III.

3. Keterbatasan Teknologi. Teknologi yang digunakan dalam pengawasan perikanan di Indonesia masih belum optimal. Meskipun beberapa teknologi seperti sistem pengawasan kapal (*Vessel Monitoring System/VMS*) telah diterapkan, namun penggunaannya belum maksimal dan masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku *illegal fishing*. Selain itu, keterbatasan infrastruktur telekomunikasi di beberapa wilayah perairan juga menghambat proses pengawasan dan komunikasi antara kapal patroli dengan pusat kendali. Kapal unsur patroli di lingkungan TNI Angkatan Laut masih ada yang belum memiliki alat komunikasi yang mumpuni sehingga ada keterbatasan dalam koordinasi dan laporan *in real time* dan juga dikarenakan masih banyak wilayah perairan Indonesia yang tidak terjangkau jaringan seluler dan digital.

4. Adanya Jaringan Kejahatan Transnasional. Hal ini secara tegas dinyatakan PBB dimana kejahatan transnasional ini bahkan angkanya mencapai \$870 miliar - jumlah yang setara dengan 1,5 persen Pendapatan Domestik

Bruto (PDB) global di tahun 2009.<sup>12</sup> *Illegal fishing* bukan hanya kejahatan lokal, tetapi telah menjadi kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan-jaringan kejahatan lintas negara. Jaringan ini memiliki sumber daya yang sangat kuat, baik dalam hal finansial maupun teknologi. Mereka seringkali bekerja sama dengan oknum-oknum tertentu di dalam negeri untuk melancarkan aksinya. Jaringan kejahatan transnasional ini sangat sulit dilacak dan ditindak karena memiliki kemampuan untuk berpindah-pindah lokasi dan mengubah modus operandi mereka.

Keempat faktor ini menjadi tantangan besar bagi TNI Angkatan Laut selaku salah satu stakeholder yang bertanggung jawab dalam proses penegakkan hukum di laut. Atas situasi ini beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh TNI Angkatan Laut antaranya:

**1. Peningkatan Kapasitas Pengawasan Maritim.** Peningkatan kapasitas pengawasan maritim merupakan langkah krusial dalam memberantas *illegal fishing*. Hal ini mencakup peningkatan jumlah unsur KRI akan memperluas jangkauan patroli dan

---

<sup>12</sup> United Nations, Office of Drugs and Crime. (2010). Transnational Organized Crime : Let's put them out of business. UNODC.Go.ID. [https://www-unodc-org.translate.google.com/translate/en/crimes/organized-crime.html?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Ada%20banyak%20kegiatan%20yang%20dapat,berapa%20aspek%20kejahatan%20dunia%20maya.](https://www-unodc-org.translate.google.com/translate/en/crimes/organized-crime.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Ada%20banyak%20kegiatan%20yang%20dapat,berapa%20aspek%20kejahatan%20dunia%20maya.) Diakses 19 September 2024. Pukul 08.00 WIB

frekuensi patroli, serta pemanfaatan teknologi pengawasan yang lebih canggih seperti penggunaan drone atau pesawat tanpa awak. Dengan meningkatkan kapasitas pengawasan, TNI Angkatan Laut dapat lebih efektif mendeteksi dan mencegah aktivitas *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

**2. Modernisasi Alutsista.** Modernisasi alutsista TNI Angkatan Laut menjadi keharusan untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks dalam menjaga keamanan dan kedaulatan laut. Dengan alutsista yang modern, TNI Angkatan Laut dapat meningkatkan kemampuan dalam mendeteksi kapal ikan asing yang beroperasi secara ilegal, mengejar dan menangkap kapal pelaku pelanggaran, serta melakukan operasi patroli dalam jangka waktu yang lebih lama. Hal krusial mendesak untuk saat ini adalah alat komunikasi satelit sehingga unsur KRI yang melaksanakan patroli pada berkomunikasi dengan pusat pengendali yang berada di Markas Komando (Mako) Guskamla masing-masing Koarmada. Disamping itu juga perlu mendorong penggunaan drone sehingga mampu memantau aktifitas perikanan secara *real time*.

**3. Penguatan Kerjasama Internasional.** Kerjasama internasional menjadi kunci dalam memberantas *illegal fishing* yang merupakan kejahatan lintas negara. TNI

Angkatan Laut perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional dalam upaya pengawasan dan penegakkan hukum termasuk berbagi informasi tentang praktik *illegal fishing*, melakukan patroli terkoordinasi, serta mengejar kapal pelaku pelanggaran yang melarikan diri ke wilayah negara lain sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.

**4. Penegakan Hukum yang Tegas.** Penegakan hukum yang tegas terhadap *pelaku illegal fishing* menjadi faktor penting untuk memberikan efek jera. TNI Angkatan Laut harus bekerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa pelaku *illegal fishing* dihukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, perlu adanya perbaikan sistem peradilan agar proses hukum terhadap pelaku *illegal fishing* dapat berjalan secara cepat dan efektif.

**5. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir.** Masyarakat pesisir memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pemberantasan *illegal fishing*. Dengan memberdayakan masyarakat pesisir, mereka dapat menjadi mata dan telinga TNI Angkatan Laut di lapangan. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi, pelatihan, dan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dan dampak



jangka pendek atau panjang dari *illegal fishing*, serta mendorong Masyarakat pesisir untuk melaporkan kalau ada aktifitas *illegal fishing* di lingkungan mereka.

## KESIMPULAN

Kebijakan kelautan Indonesia yang focus pada penegakkan hukun dan perkuatan TNI Angkatan Laut merupakan Langkah penting dalam menjaga sumber daya alam dari aktifitas *illegal fishing*. Peningkatan kapasitas pengawasan maritim, modernisasi alutsista, penguatan kerja sama internasional, penegakan hukum yang tegas, serta pemberdayaan masyarakat pesisir juga merupakan langkah-langkah komprehensif yang perlu dilakukan TNI Angkatan Laut dalam memberantas praktik *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Dengan mengoptimalkan seluruh upaya tersebut, TNI Angkatan Laut dapat lebih efektif menjaga kedaulatan negara, melindungi sumber daya laut, dan menjamin keberlanjutan ekosistem laut ditengah kekurangan yang dimiliki TNI Angkatan Laut untuk pelaksanaan tugasnya. Tantangan *illegal fishing* yang kompleks menuntut sinergi yang kuat antara TNI Angkatan Laut, lembaga negara lain, masyarakat, dan negara-negara sahabat dalam rangka mewujudkan pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2022). Produksi Perikanan Tangkap Menurut Provinsi dan Jenis Penangkapan, 2000-2020. Halaman resmi BPS. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTcwNSMx/produksi-perikanan-tangkap-menurut-provinsi-dan-jenis-penangkapan-2000-2020.html> Diakses 17 September 2024. Pukul 21.30 WIB
- Cintani, Annisa F., Santoso, Budi., Cahyaningtyas, Irma. (2021). Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Pencurian Ikan Terhadap KapalKapal Asing Di Wilayah Perairan Indonesia. NOTARIUS, Vol. 14, No. 2. Hal 708 - 722
- Jamilah, Asiyah., Disemadi, Hari S., (2020) *Penegakan Hukum Illegal Fishing dalam Perspektif UNCLOS 1982*. MulawarmanLawReview. Vol. 5 Iss. 1. Hal 29 - 46
- Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (2024). KKP Berhasil Selamatkan Rp3,1 Triliun Kerugian Negara dari *Illegal Fishing*. Siaran Pers. <https://kkp.go.id/news/news-detail/kkp-berhasil-selamatkan-rp31-triliun-kerugian-negara-dari-illegal-fishing.html>. Diakses 17 September 2024. Pukul 21.00 WIB

Niman, Adhitya P., Chandra, Tofik Y., Ismed, Mohamad. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Nelayan Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Perfecto. Vol. 01, No. 3. Hal 183 - 190

Portal Informasi Indonesia (2023). Menggali Potensi Laut Dalam Indonesia. Indonesia.Go.Id. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/7844/menggali-potensi-laut-dalam-indonesia?lang=1>. Diakses 19 September 2024. Pukul 07.30 WIB

Purba, Owel F., Dewi, Ayu E., Widiyani, Heni. (2024). Kebijakan Pemerintah Dalam Mengatasi Kasus Illegal Fishing di Kepulauan Riau. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 1, No. 2. Hal. 95-101

United Nations, Office of Drugs and Crime. (2010). *Transnational Organized Crime : Let's put them out of business*. UNODC.Go.ID. [https://www-unodc-org.translate.goog/toc/en/crimes/organized-crime.html?\\_x\\_tr\\_sl=en&\\_x\\_tr\\_tl=id&\\_x\\_tr\\_hl=id&\\_x\\_tr\\_pto=sge#:~:text=Ada%20banyak%20kegiatan%20yang%20dapat,beberapa%20aspek%20kejahatan%20dunia%20maya](https://www-unodc-org.translate.goog/toc/en/crimes/organized-crime.html?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:text=Ada%20banyak%20kegiatan%20yang%20dapat,beberapa%20aspek%20kejahatan%20dunia%20maya). Diakses 19 September 2024. Pukul 08.00 WIB

Ada%20banyak%20kegiatan%20yang%20dapat,beberapa%20aspek%20kejahatan%20dunia%20maya. Diakses 19 September 2024. Pukul 08.00 WIB

Yunitasari, Desi. (2020). Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan *Illegal Fishing* Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention On Law Of The Sea 1982. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 8 No. 1. Hal 1 - 18

Aturan Perundangan:

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan wilayah Yurisdiksi Indonesia.